

**EKONOMI POLITIK ISLAM: PEMIKIRAN, PERGERAKAN DAN
PERKEMBANGAN NYA
DI INDONESIA**

Aan Nasrullah

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula (STAIM) Nganjuk
aan.aljalil@ymail.com*

ABSTRACT

One of the dominant factors affecting the economic performance of a country is the political economy system used. The thought and movement of Islamic political economic system will also affect the economic and financial practices of sharia (Islam). In the economic-political context, Indonesia is more likely to use a pattern of political systems that the government is to engage and interfere the economic and business fields. The movements of Islamic political economy in Indonesia based on periods are as the following: (1) at the beginning of independence and the period of the Old Order, the practice of Islamic political economy is reflected from the thoughts of the nation founding father, M. Hatta, with the concept of Indonesian Socialism or Religious Socialism. (2) in the New Order era, the political economy of Islam tends to disappear due to economic policy and political system at this time. (3) the politics of the reform period have a positive effect on the movement and development of Islamic economic politics. Stakeholders such as governments, academics and practitioners contribute actively to the movement of Islamic political economy.

Keywords: *Political Economy of Islam, Thought and Movement*

Pendahuluan

Banyak cendekiawan merumuskan, bahwa unsur pokok suatu peradaban (*civilization*) adalah agama, di mana agama adalah faktor terpenting dalam menentukan karakteristik suatu peradaban, sebab itu Bernard Lewis, menyebutkan peradaban Barat dengan sebutan *Chirstian Civilation*, dengan unsur utama agama Kristen. Samuel P. Huntington juga menulis, "Agama adalah karakteristik sentral yang menentukan dalam peradaban". Diantara empat peradaban besar yang masih eksis-Islam, Barat, India dan Cina, menurut Hutington, terkait dengan agama Islam, Kristen, Hindu dan Konghucu.¹ Begitu juga dengan negara Indonesia, yang peradabannya dipengaruhi oleh Agama Islam, sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari semangat para Ulama untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah.

Agama Islam sebagai agama universal dan komprehensif serta berlaku sepanjang zaman, universal dalam artian Agama Islam berlaku untuk kehidupan manusia, komprehensif artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta (hubungan vertikal) semata, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia beserta makhluk ciptaan-Nya, berlaku sepanjang zaman artinya Islam tidak hanya berlaku pada zaman kenabian semata, namun sepanjang zaman, di mana penerapan ajarannya sesuai dengan kebutuhan manusia pada setiap peradaban yang berbeda. Oleh karena itu Islam sangat lekat dengan masyarakat Indonesia, dalam hubungan sosialnya masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi

¹Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolis me Intelektual*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 21.

oleh syariat Islam, termasuk sistem ekonomi dan politik di Indonesia.

Sayyid Qutub berpendapat bahwa, setiap sistem masyarakat mempunyai filsafat, seperti halnya sistem politik dan prinsip-prinsip dasar berdirinya, sistem ekonomi dan pokok-pokok pegangannya, sistem moral dan sandarannya, tujuan-tujuan alami dan pemecahannya akibat praktik sistem tersebut. Sistem yang paling sukses adalah sistem yang berdasarkan akidah yang tepat, mengenal manusia dengan pengenalan yang sebenarnya, dan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada makanan kasar buat fisiknya, memberikan kebebasan dan persamaannya, memberikan gambaran yang benar lagi sempurna tentang *tabiat*, wujud dan kehidupan *fitriah*nya.² Sayyid Qutub memiliki pandangan terhadap sistem-sistem sosial yang diterapkan oleh masyarakat luas. Dan pada dasarnya sistem-sistem sosial memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk sistem ekonomi dan politik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor dan tiga diantaranya yang paling menentukan adalah: (1) kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, (2) lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi, dan (3) sistem ekonomi politik yang digunakan.³ Semua faktor-faktor penentu kinerja perekonomian tersebut bisa berubah setiap saat, jika kondisi yang ada di masyarakat mengalami berubah, baik perubahan yang disebabkan karena cara pandang masyarakat (atau ideologi), adat-istiadat, norma-

² Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*. (Solo: C.V. Ramadani, 1991), h. 57.

³Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 4.

norma atau aturan-aturan pemerintah, maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling berhubungan. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia akademisi. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, dan sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan politik.⁴

Sistem politik dapat menentukan keberhasilan sebuah tujuan atau penerapan ideologi pada sistem perekonomian di suatu negara. Serta kematangan berpolitik suatu negara dalam kancah internasional, dapat menentukan posisi negara nya dalam perekonomian dunia. Negara-negara yang memiliki peran dalam catur perpolitikan di tingkat internasional, maka dapat dipastikan negara tersebut adalah negara maju dari segi perekonomiannya, yang diukur dari tingkat PDB (Produk Domestik Bruto).

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dengan multikultural masyarkatnya, mulai dari suku, adat istiadat, bahasa maupun agama, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, dengan keberagaman serta jumlah penduduk dengan jumlah besar, tentu diperlukan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, hukum, ekonomi dan politik.

Hal ini mengingatkan manusia sebagai makhluk sosial yang dalam setiap aktivitasnya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Termasuk dalam aktivitas ekonomi, yang mana rawan akan gesekan-gesekan yang timbul dari interaksi tersebut, serta rawan berujung pada konflik horizontal, dan di sinilah diperlukan peran pemerintah sebagai regulator, untuk tetap

⁴Torsten Persson dan Guido Tabellini, 2006 Dalam Nur Kholis. *Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*. Jurnal Millah: Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013, h. 182.

menjaga agar kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yakni kesejahteraan bersama, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, telah banyak mempengaruhi corak kehidupan sosial masyarakatnya sampai dengan dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Meskipun tidak secara eksplisit diuraikan demikian, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tidak sampai di situ sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik dan hukum juga dipengaruhi oleh Islam, bahkan sejarah membuktikan gerakan kemerdekaan juga di pengaruhi oleh Islam, di mana pejuang muslim berkontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa ini.⁵ Tekad kemerdekaan ini dimotivasi oleh keinginan yang kuat untuk menegakkan Islam secara *kaffah*.

Sistem ekonomi politik Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada *stakeholder* ekonomi (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya) untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk mencari keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi. Salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia adalah lembaga ekonomi masyarakat yang dikembangkan dan berkembang adalah koperasi sebagai badan usaha rakyat, dan seiring berjalannya waktu praktik-praktik ekonomi Islam semakin nampak secara nyata, berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi salah satu bukti empiris akan praktik ekonomi Islam di bumi Indonesia.

⁵Syahbudi, "Gerakan dan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2003, h. 198.

Ekonomi Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, lebih dari itu berdasarkan kajian-kajian ekonomi Islam, praktik ekonomi Islam telah membawa dampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selanjutnya dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Nasional.

Namun penerapan sistem ekonomi Islam tidak berjalan mulus, banyak tantangan dan halangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia, dan hal yang sama juga dialami oleh banyak negara muslim. Dua diantara faktor yang menyebabkan terdapat suatu jurang pemisah yang lebar antara syariah dan praktik aktual di negara-negara muslim, adalah kemunduran kaum muslimin dan akibat penjejahan oleh kekuatan imprealis, baik kapitalis maupun sosialis.⁶ Penjajahan yang dilakukan oleh imprealisme dilakukan di berbagai bidang dan sendi kehidupan, mulai dari makanan, pendidikan, ekonomi, politik, gaya hidup dan lain sebagainya.

Akibatnya kaum muslimin tidak lagi menjadikan ideologi sebagai dasar pemikiran dan kegiatan ekonomi, dan bahkan kegiatan ekonomi lebih cenderung didominasi oleh ideologi sekularisme dengan campuran feodalisme, kapitalisme dan sosialisme. Negara-negara muslim telah mencoba mengatasi problematika ekonomi seperti kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang dibangun berdasarkan prespektif sekular dari sistem-sistem ekonomi yang ada, adalah tugas moral yang tidak terbantahkan bagi pemimpin untuk mewujudkan *maqashid asy syariah*, terkait dengan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶M Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge. (terj) Ihsan dan Amar. Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer.* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 11.

Indonesia meskipun tidak mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, namun dalam konteks pembangunan perekonomian nasional, dapat dilihat sedikit banyak dipengaruhi oleh syariat Islam, oleh karena itu dalam kajian ini akan berupaya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pemikiran, pergerakan dan perkembangan ekonomi politik Islam di Indonesia dan dalam kajian ini difokuskan pada pergerakan ekonomi politik Islam mulai dari awal kemerdekaan hingga masa pemerintahan Reformasi yang didasarkan pada kajian teori, data serta riset terdahulu.

Pemikiran Ekonomi Politik Islam

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana distribusi barang dan jasa ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Islam merumuskan suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan manusia, guna mendatangkan *maslahat* dalam kehidupan manusia, untuk mencapai *maslahat* maka harus terpenuhinya *maqasid asy-syariah* (tujuan-tujuan Islam).

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid asy-syariah*, yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu mal* (melindungi harta) dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan material semata, namun pemenuhan akan imateri juga diperlukan guna memenuhi kebutuhan spiritual manusia, maka

⁷Ahmad Risuni dalam Oni S dan Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2006), h. 4-5.

dari itu sudah seyogyanya sistem-sistem yang dianut dan berlaku di masyarakat harus mencerminkan serta mengarahkan pada pemenuhan *maqasid asy-syariah*. Termasuk sistem ekonomi politik Islam, untuk menegakkan praktik ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan *maqashid asy syariah*.

Konsep Dasar Ekonomi Politik Islam

Martin Staniland mendefinisikan ekonomi politik sebagai: *A study of Social Theory and Underdevelopment* (sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan). Lebih lanjut Staniland mendefinisikan ekonomi politik sebagai berikut: “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi”. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait”.⁸ Dengan demikian bahwa kegiatan ekonomi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya tidak terlepas dari kontek politik praktis. Secara eksplisit dapat dikatakan, sistem politik tidak hanya membentuk *power relationship* dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai yang mendasari apa dan bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat.

Lalu apakah para ekonom sudah mengambil alih tugas ahli-ahli politik atau justru para ahli politik telah berhasil menjadikan politik sebagai panglima, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, sebab ilmu ekonomi politik merupakan sinergi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Dengan sudut pandang yang lebih positif ini diharapkan bahwa kajian tentang ekonomi politik akan membawa kita pada pemahaman bahwa

⁸*Ibid.*, h. 8.

bekerjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik merupakan dua sisi dari satu sisi mata uang yang sama.

Sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.⁹

Permasalahan ekonomi adalah permasalahan sosial yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya dengan ilmu ekonomi atau sistem ekonomi semata, namun diperlukan sinergi dari rumpun ilmu yang lain, contoh sederhana adalah dalam melihat tingkat kemiskinan, maka disana diperlukan juga ilmu matematika, apalagi ketika berbicara ekonomi Islam yang syarat dengan nilai-nilai serta norma-norma, maka sudah barang tentu memerlukan bidang ilmu lain selain ilmu ekonomi. Sehingga dalam melakukan kajian dan penyelesaian suatu masalah ekonomi dapat dilakukan sampai pada akarnya, ibarat mengobati penyakit, tidak hanya mengobati rasa sakitnya namun juga sumber dari penyakit tersebut. Secara tegas, maka diperlukan sinergi antara ekonomi Islam dan Politik Prespektif Islam.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami.¹⁰ Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyelenggaraan lembaga ekonomi Islam termasuk didalamnya lembaga keuangan ekonomi Islam (syariah), sedangkan etika bisnis Islam terkait dengan proses dan

⁹Arifin dan Rachbini, dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik...*, h. 9.

¹⁰Adiwarman A Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, 2001, h.

mekanisme politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional.

Peran Ekonomi Politik Islam

Sistem ekonomi politik Islam merupakan seperangkat instrumen yang mengarahkan agar masyarakat berada dalam kehidupan *falah* (kemuliaan di dunia dan di akhirat)¹¹. Hal ini sebagaimana *maqashid syariah*, namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi, seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dan sebagainya. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengarah pada penegakan ekonomi Islam, serta respon positif dari masyarakat, karena tanpa adanya respon yang positif dari masyarakat, maka kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Apabila instrumen-instrumen ekonomi syariah itu ingin dapat dijadikan sebagai bagian penting dari *mainstream* kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah (Islam). Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat,¹² sehingga menurut

¹¹Jaenal Effendi, "Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah", Bidang Perbankan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Makalah* disampaikan pada TOT (*Training Of Trainer*) Perbankan Syariah Guru dan Dosen, IAIT Kediri, 20-22 Februari 2017.

¹²Bambang Iswanto, *Ekonomi Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Jurnal Mazahib. Vol. XII, No. 2, Desember 2013, h. 81-82.

penulis di sinilah peran dari sistem ekonomi politik Islam, atau dengan kata lain peran dari ekonomi politik Islam adalah menegakkan ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomian nasional, dan membantu mewujudkan *maqashid asy syariah*.

Dan dari beberapa literatur didapatkan bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar “sistem ekonomi tanpa bunga”. Sistem ekonomi Islam jauh lebih luas dari itu, berlandaskan pada keadilan Islam yang universal, sistem ini mencakup dan menaungi aspek ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan runtuhnya komunisme dan kegagalan kronis kapitalisme dalam menyejahterakan sebagian besar umat manusia, sistem ekonomi Islam bisa menjadi alternatif solusi guna mengatasi berbagai permasalahan serta kebuntuan ekonomi yang ada dewasa ini,¹³ sehingga penegakan ekonomi Islam secara kaffah di bumi Indonesia akan mampu menyelesaikan problematika ekonomi di Negeri ini, seperti ketimpangan, kemiskinan, lemahnya daya saing dan lain sebagainya.


Ekonomi Syariah dan Nilai Luhur Bangsa Indonesia

Nilai-nilai ekonomi Islam memiliki kesamaan atau keselarasan dengan nilai-nilai luhur dan budaya yang di miliki bangsa Indonesia serta tujuan pembangunan nasional.¹⁴ Sebagaimana yang terlihat dalam gambar 3.1 dan 3.2 berikut:

¹³Dalam Kata Pengantar: M. Baqir Ash-Shadr, *Our Economics. (Terj)*, Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtisoduna*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2010).


¹⁴Aprilia Ratna Palupi, “Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia”, *Makalah* disampaikan pada TOT Perbankan Syariah Untuk Dosen dan Guru, Kediri, 20 Februari 2017.

Gambar 3.1 Nilai Dasar
Ekonomi Syariah



Sumber: OJK, 2017

Gambar 3.2 Nilai Luhur
Bangsa Indonesia



Sumber: OJK, 2017

Bila kita perhatikan kedua gambar di atas, maka akan kita lihat banyak kesamaan atau keselarasan antara tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam dengan tujuan dan nilai-nilai luhur dalam pembangunan bangsa Indonesia, dari segi tujuan, di mana ekonomi Islam memiliki tujuan *falah* ((kemuliaan di dunia dan di akhirat) sedangkan tujuan dari pembangunan nasional adalah kesejahteraan bersama atau yang sekarang disebut masyarakat madani. Begitu juga dengan nilai-nilai yang mendasari kedua tujuan tersebut.

Pergerakan dan Perkembangan Ekonomi Politik Islam¹⁵ di Indonesia

Dalam konteks ekonomi-politik, Indonesia lebih cenderung menggunakan pola sistem politik yang mengarahkan pemerintah terlibat dan ikut campur tangan dalam bidang ekonomi dan

¹⁵Di Indonesia untuk menunjukkan eksistensi ekonomi Islam, pada umumnya digunakan dua istilah, yakni Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah. Sehingga pembahasan ekonomi Islam dalam kajian ini, akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk penyesuaian istilah saja.

bisnis. Hal ini terlihat dari produk hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk menunjang perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa produk hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia secara *implisit* dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma Islam. Berikut penjelasan kaitan ekonomi politik Islam di Indonesia, secara periodik.

Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1966)

Pada masa awal kemerdekaan benih adanya ekonomi politik Islam sebenarnya sudah bisa kita telusuri dari pemikiran-pemikiran sang *founding father* bangsa ini, yakni M. Hatta. Dalam konsep Sosialisme Indonesia atau Sosialisme Religius, M. Hatta setidaknya meletakkan tiga nilai dasar sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai dasar kepemilikan, keadilan serta kebersamaan dan persaudaraan. Adapun penjelasan ketiga nilai sebagai berikut:¹⁶

Pertama, Nilai Dasar Kepemilikan. Menurut Hatta:

"Setiap orang boleh mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendaknya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu....."

Dari *statement* di atas, Hatta terlihat menghargai hak milik, baik kepemilikan individu maupun kelompok. Serta kepemilikan itu harus di jamin oleh negara, sehingga tidak

¹⁶Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 165.

boleh diambil alih tanpa melalui cara dan prosedur yang benar tentunya. Namun dalam hal kepemilikan ada intervensi pemerintah, hal ini dibolehkan jika memang sumber daya yang dimiliki oleh pribadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sementara masyarakat umum memerlukannya. Maka negara atau pemerintah boleh ikut campur dan mempegunakannya untuk kepentingan umum. Dalam hal ini Hatta melihat hak milik memiliki fungsi sosial, sehingga harus digunakan untuk kepentingan umum juga.

Kedua, Nilai Dasar Keadilan. Pandangan Hatta tentang keadilan tidaklah sama dengan keadilan prespektif ekonomi liberalisme-kapitalisme dan sosialisme yang sekuler, di mana kedua paham ini keadilan hanya berdimensi dunia dan atau kekinian, sementara bagi Hatta keadilan bersifat ketuhanan sehingga tidak hanya berdimensi keduniaan, tetapi juga berdimensi keakhiratan. Konsep keadilan Hatta menuntut kesamaan di depan hukum, negara tidak boleh membedakan antara orang seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Konsep keadilan versi Hatta juga dikenal dengan keadilan ilahi yakni keadilan yang dibawa oleh Islam.

Ketiga, Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan. Menurut Hatta Manusia selain makhluk individual juga makhluk sosial, yang artinya kehadiran seseorang dalam kehidupannya terkait dengan keberadaan dan kepentingan orang lain. Sehingga bagi Hatta masalah kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan salah satu prasyarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disini tampak dengan jelas, Hatta memberikan perhatian yang sangat besar bagi tumbuh dan berkembangnya semangat kebersamaan di tengah-

tengah masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan.

Secara eksplisit pemikiran-pemikiran Hatta tersebut tertuang dalam salah satu pasal dalam UUD 1945. Hal itu sebagai salah satu strategi mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Sebagaimana dalam UUD 1945 BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 disebutkan:¹⁷ (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bila kita telaah lebih lanjut, maka ketiga nilai dasar ekonomi bangsa ini tidak bertentangan dan bahkan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹⁸ Hatta di nilai lebih mementingkan etika dan jiwa yang terdapat dalam ajaran Islam daripada mengambil sistem dan bentuk strukturnya, atau Hatta lebih menekankan substansi dari pada bentuk yang legal dan formal. Dalam konteks Koperasi misalnya, Hatta lebih lebih menekankan kepada pengembangan etika berkoperasi yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *syirkah* (kerja sama), dll, daripada sistem dan

¹⁷ UUD 1945, Pasal 33.

¹⁸Adiwarman A Karim., *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34-36.

bentuk struktural koperasi yang diajarkan oleh Islam itu sendiri.¹⁹

Sedangkan wujud dari lembaga ekonomi pada masa awal kemerdekaan (berlanjut pada pemerintahan orde lama) adalah Koperasi. Koperasi yang dibentuk di Indonesia tidak seperti Koperasi yang ada di Negara Barat, Koperasi di Indonesia tidak hanya mementingkan nilai-nilai ekonomi semata, namun juga nilai religius, karena orientasinya juga kepada akhirat. Koperasi sebagai badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan, dinilai cocok dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung religius dan memegang adat ketimuran, meskipun pada masa ini belum lahir UU tentang Perkoperasian, namun pada dasarnya Koperasi sudah dikenalkan di Indonesia sejak tahun 1896 oleh R. Aria Wiriatmadja.

Setelah sempat mati suri akibat kondisi politik dan gempuran dari penjajah, pergerakan Koperasi di Indonesia di mulai lagi pada 12 Juli 1947, dengan wujud Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, yang kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, dan meskipun bukan orang yang pertama yang mengenalkan Koperasi di Indonesia, namun pada kenyataannya setiap pembahasan tentang Koperasi selalu dikaitkan dengan Hatta, sampai Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Mengingat kondisi perpolitikan di Indonesia pada saat itu masih pasang surut (belum stabil sepenuhnya), akibat serangan dari penjajah yang belum menerima kemerdekaan Indonesia serta gejolak internal bangsa ini, perkembangan ekonomi Islam tidak bisa berkembang secara maksimal, dan politik ekonomi Islam pada masa itu masih berupa wacana serta kajian-kajian

¹⁹Anwar Abbas, *Bung Hatta...*, h. 219.

dari intelektual Indonesia, sehingga belum ada dasar hukum yang secara eksplisit membahas tentang praktik ekonomi Islam.

Masa Orde Baru (1966-1998)

Sistem ekonomi yang dikembangkan pada masa Orde Baru adalah ekonomi kapitalis yang sangat bergantung pada bantuan Barat. Dalam pembangunan yang bercorak kapitalis inilah terselip *westernisasi*. Unsur *westernisasi* adalah suatu resiko yang sulit dihindari oleh Orde Baru dalam rangka modernisasi, sebagai langkah untuk menjauhkan Indonesia dari komunisme. Hal ini memang sejalan dengan kebijakan tujuan pembangunan pada fase awal Orde Baru yaitu: pendidikan di negara-negara Barat, bantuan pemberian saham dan teknik, penanaman modal asing dan pemberian saham, pengaruh media massa, dan pemindahan struktur lembaga dan ekonomi.²⁰ Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa tersebut lebih berkiblat pada Amerika, karena memang Presiden Suharto menunjuk beberapa ekonom lulusan Barat untuk “mengarsitekturi” pembangunan perekonomian Nasional.

Kebijakan dan keadaan politik demikian, mempersempit atau bahkan tidak memberikan ruang gerak bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Umat Islam juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses dan berhubungan lebih intensif dengan negara-negara muslim. Hal ini lebih disebabkan pada peta politik pemerintahan Orde Baru yang memandang Islam beserta ajaran-ajarannya sebagai ancaman.

Akibatnya dalam hal perkembangan ekonomi Islam, terutama dalam perkembangan Lembaga Ekonomi dan

²⁰M. Dawam Rahardjo, Dalam Nur Kholis. “Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia”, *Jurnal Millah* Vol. XIII, No.1, Agustus 2013, h. 187.

Kuangan Syariah (LEKS) termasuk produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Indonesia tertinggal jauh dari Negara Muslim Lainnya misalkan Malaysia. Di Mana Malaysia sudah 10 tahun lebih awal mendirikan Bank Islam, dengan dukungan penuh dari pemerintah, yang artinya pemerintah menjalankan ekonomi politik Islam secara penuh dengan mengeluarkan dasar hukum untuk pendirian dan keberlangsungan bank Islam di Malaysia.

Eksistensi ekonomi Islam di Indonesia baru terlihat ketika berdiri bank yang dalam operasionalnya berlandaskan prinsip ekonomi Islam (sistem bagi hasil), pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan baru beroperasi pada 1 Mei 1992.²¹ BMI meskipun bank Islam pertama belum memakai nama bank syariah, karena sistem politik saat itu masih memandang Islam sebagai ancaman. Dan jelas saja kelahiran BMI tersebut tidak didukung oleh peraturan perundangan yang memadai. Kemungkinan besar selain faktor politik, faktor tidak adanya payung hukum yang memadai BMI tidak menggunakan istilah bank Islam atau bank syariah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, politik ekonomi Islam berdasarkan payung hukum, dapat kita lihat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.²² UU tersebut memberikan peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Pada tahun itu juga Indonesia memasuki era *dual system banking*, di mana bank dengan prinsip bagi hasil dan

²¹Darsono, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), h. 22.

²²UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bank konvensional secara bersama-sama mendukung pembangunan perekonomian Nasional.²³ UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992, menjadi satu-satunya UU dan PP yang menjadi dasar hukum lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah bank Islam.

Selain UU dan PP tersebut pada masa ini tepatnya pada Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini menjadikan eksistensi koperasi lebih tertata secara sistematis dan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi Nasional. Sehingga koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, dapat dijadikan sebagai alat dalam mewujudkan cita-cita luhur dari bangsa ini. Dan yang lebih penting adalah koperasi mendapat pengakuan secara legal formal dari pemerintah.

Masa Reformasi (1998-2017)

Gelombang perubahan politik nasional yang terjadi pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto (pemerintahan Orde Baru) mempunyai implikasi yang luas, salah satu diantaranya adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Pemilu yang benar-benar LUBER berlangsung pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 parpol. Demokratisasi memiliki dampak ke beberapa aspek diantaranya pola relasi antara Presiden dan DPR mengalami perubahan cukup mendasar. Jika pada masa lalu DPR hanya menjadi tukang stempel, masa kini mereka bertindak mengawasi presiden, sebagaimana pemerintahan presidential.

Masa reformasi format politik yang digunakan yang tidak lagi *executive heavy* (atau bahkan dominan) seperti pada masa

²³Aprilia Ratna Palupi, *Kebijakan Pengembangan...*, 2017.

Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu *legislative heavy* seperti pada masa orde lama atau masa Demokrasi Parleментар yang sudah menjadi stigma negatif.²⁴ Format politik pada masa reformasi tersebut memberikan efek positif terhadap perkembangan politik ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya mendapat perhatian dalam bentuk kajian-kajian atau penelitian-penelitian semata, namun juga mendapat perhatian khusus dari pemerintahan dalam bentuk pengeluaran payung hukum, seperti UU, PP maupun pembentukan devisa dalam badan pemerintahan tertentu, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki Departemen Perbankan Syariah.

Perkembangan dari praktik ekonomi politik Islam di Indonesia, dapat dikatakan berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi Islam atau sering disebut ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya institusi maupun produk keuangan syariah. Ekonomi politik Islam dalam perkembangannya di Indonesia pada masa reformasi dapat kita lihat dari berbagai aspek.

Pertama, ekonomi Islam mendapat perhatian dari para akademisi dalam bentuk kajian. Meskipun kajian ekonomi Islam sudah dimulai sejak 1923, Haji Oemar Said Tjokroaminoto misalnya telah menulis buku *Sosialisme Islam*, dan beberapa akademisi lain.²⁵ Namun kajian-kajian tentang ekonomi Islam tidak terpublikasikan dengan baik, dan tidak ditulis dalam artikel-artikel pendek sehingga terkesan diskursus ekonomi Islam terputus-putus.

²⁴Purwoko. *Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi*
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=121080&val=1307>, diakses 22 November 2017.

²⁵*Ibid.*

Pada masa pemerintahan Reformasi ini, akademisi telah banyak melakukan kajian-kajian tentang ekonomi Islam, seperti Seminar, Pelatihan tentang Ekonomi Islam (syariah), publikasi ilmiah, publikasi populer seperti buku dan lain sebagainya. Sehingga literasi masyarakat akan ekonomi Islam, terutama tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin meningkat, dan hal ini pada akhirnya mempengaruhi kesadaran masyarakat secara umum akan pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap kegiatan ekonomi, terutama dalam transaksi keuangan. Di mana masyarakat kita sudah mulai menghindari sistem bunga, karena bunga dalam bank itu riba.²⁶ Dan dampak selanjutnya pada awal tahun 2000 sudah mulai tumbuh kembang lembaga keuangan syariah (LKS) di Indoensia, baik bank maupun non bank.

Kedua, campur tangan pemerintah dalam bentuk penerbitan Payung Hukum dan pembentukan institusi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Campur tangan pemerintah secara aktif juga mendorong perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi syariah dan industri keuangan syariah. Pemerintah secara aktif menerbitkan payung hukum terkait dengan pengembangan ekonomi Islam, khususnya keuangan syariah, dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2017 setidaknya ada 7 UU tentang keuangan syariah, mulai dari perbankan syariah sampai pada industri keuangan syariah lainnya. selain UU penerbitan payung hukum dari pemerintah juga berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang jumlahnya puluhan.²⁷ Dalam paper ini hanya akan mengkaji UU terkait

²⁶Tarek el Diwany, *The Problem With Interest (terj)*, Amdiar Amir. *Bunga Bank Dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, t.th.), h. 121.

²⁷www.ojk.go.id/regulasi.

ekonomi syariah, mengingat begitu banyak jumlah PP yang ada, selain itu sesuai dengan tujuan paper ini adalah melihat secara komprehensif politik ekonomi Islam.

Selain itu pembentukan institusi-institusi tertentu oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan ekonomi Islam, seperti pembentukan satker khusus di BI (Bank Indonesia) dan pembentukan (Otoritas Jasa Keuangan) OJK. Adanya OJK merupakan perubahan penting dari industri keuangan syariah di Indonesia, karena peralihan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya ke OJK. Selain itu even-even insidental bertaraf nasional juga aktif dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya, Gerakan Rakyat Syariah (Gress) 2013, Kampanye Aku cinta Keuanga Syariah oleh Presiden RI Joko Widodo pada pasar Rakyat Syariah 14 Juni 2016, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain dilakukan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Ketiga, respon Positif dari Praktisi dan masyarakat. Sampai dengan November 2016, perkembangan industri dan keuangan syariah nasional di Indonesia mengalami pertumbuhan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 23 Unit, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 163 unit. Pada sektor asuransi syariah, jumlah perusahaan asuransi syariah mencapai 3 unit, perusahaan asuransi umum syariah sebanyak 2 unit, unit syariah perusahaan asuransi jiwa sebanyak 17 unit, unit syariah perusahaan asuransi umum sebanyak 23 unit, dan unit syariah perusahaan reasuransi sebanyak 3 unit. Pada pasar modal syariah, jumlah sukuk korporasi pada tahun 2014 telah mencapai 33 efek, SBSN sebanyak 17 efek.

Pada lembaga keuangan mikro syariah, yang terdiri dari koperasi, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), lembaga zakat, dan

lembaga gadai turut menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2014, koperasi syariah mencapai 36.485 unit, BMT sebanyak 3.200 unit, lembaga zakat mencapai 500 unit, dan lembaga gadai sebanyak 3.297 unit.²⁸ Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak dapat berkembang secepat data-data di atas, tidak akan pernah terjadi tanpa adanya andil dari praktisi keuangan syariah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, selaku pengguna produk dan jasa LKS.

Penutup

Dari kajian tentang ekonomi politik Islam: pemikiran, penerapan dan perkembangannya di Indonesia, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, dalam konteks ekonomi-politik, Indonesia lebih cenderung menggunakan pola sistem politik yang mengarahkan pemerintah terlibat dan ikut campur tangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini terlihat dari produk hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk menunjang perekonomian nasional. Termasuk dalam hal, pengembangan dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah nasional, terlebih pada masa pemerintahan reformasi.

Kedua, pada awal kemerdekaan dan masa pemerintahan orde lama, praktik ekonomi politik Islam, terlihat pada pemikiran-pemikiran sang *founding father* bangsa ini, yakni M. Hatta. Dalam konsep Sosialisme Indonesia atau Sosialisme Religius, M. Hatta setidaknya meletakkan tiga nilai dasar sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai dasar kepemilikan, keadilan serta kebersamaan dan persaudaraan.

²⁸*Ibid.*, h. 33-34.

Ketiga, pada masa orde baru, ekonomi politik Islam cenderung menghilang. Sistem ekonomi yang dikembangkan pada masa Orde Baru adalah ekonomi kapitalis yang sangat bergantung pada bantuan Barat. Kebijakan dan keadaan politik pada saat itu, mempersempit atau bahkan tidak memberikan ruang gerak bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. akibatnya, Indonesia tertinggal jauh dari Negara Muslim Lainnya. Eksistensi ekonomi Islam di Indonesia baru terlihat ketika berdiri bank Muamalat Indonesia, BMI dalam operasionalnya berlandaskan prinsip ekonomi Islam (sistem bagi hasil), BMI diprakarsai oleh MUI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Dan pada tahun itu Indonesia mulai memasuki era *dual system banking*, meski belum secara ekplisit menguakan bank Islam atau bank syariah.

Keempat, format politik pada masa reformasi memberikan efek positif terhadap pergerakan dan perkembangan politik ekonomi Islam. perkembangannya dapat kita lihat dari berbagai aspek; (1) Ekonomi Islam mendapat perhatian dari para akademisi dalam bentuk kajian, sehingga literasi masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah meningkat dan pada akhirnya menyadarkan masyarakat akan perlunya memenuhi prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. (2) Campur tangan pemerintah dalam bentuk penerbitan Payung Hukum dan pembentukan institusi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Tentu peran pemerintah memiliki andil yang signifikan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. (3) Respon positif dari praktisi dan masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan pesat karena adanya andil dari praktisi keuangan syariah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, selaku pengguna produk dan jasa LKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al-Syariah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Asutay, Mehmet, *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*, Kyoto: Bulletin of Islamic Area Studies, 2007.
- Bambang, Iswanto, *Ekonomi Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Jurnal Mazahib. Vol. XII, No. 2, Desember 2013.
- Chapra, M Umer, *Islam and The Economic Challenge*. (terj) Ihsan dan Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Efendi, Jaenal, *Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Bidang Perbankan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Makalah disampaikan pada TOT (Training Of Trainer) Perbankan Syariah Guru dan Dosen, IAIT Kediri, 20-22 Februari 2017.
- El Diwany, Tarek, *The Problem With Interest*, (terj) Amdiar Amir. *Bunga Bank Dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Fadulullah, Mahdi. *Titik Temu Agama dann Politik Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*. Solo: CV Ramadhani, 1991.
- Husaini , Adian, *Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahbudi, *Gerakan dan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2003.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2016.
- Sofyan, Syaakir, *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)*, Jurnal Hunafa: Studi Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Nur, Kholis, *Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*, Jurnal Millah: Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013.
- Palupi, Aprilia Ratna, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Makalah di sampaikan pada: TOT Perbankan Syariah Untuk Dosen dan Guru. Kediri, 20-22 Februari 2017 .
- Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 20 November 2017.
- UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4ed78338727cd/parent/843, diakses 20 November 2017.
- UU No. 10 Tahun 1998 amandemen dari UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-3-tahun-2004-tentang-perubahan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-1999-tentang-ba.aspx>.

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purwoko, *Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi*

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=121080&val=1307>, akses 22 November 2017.

